



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA
KETUA RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan ketua rukun tetangga kepada masyarakat;
- b. bahwa pemberian tunjangan kinerja kepada Ketua Rukun Tetangga merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas pelayanan bagi ketua rukun tetangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Ketua Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

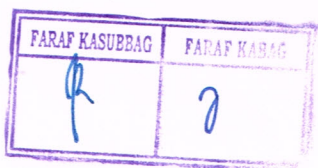
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Balangan.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Balangan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.



14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
15. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum pemberian tunjangan kinerja kepada Ketua RT yang ada di Desa dan Kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mendorong peningkatan pelayanan publik;
 - b. meningkatkan produktifitas kerja Ketua RT dalam membantu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bagi Pemerintah Desa maupun pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan sosial masyarakat;

BAB III PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Penerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Ketua RT.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua RT yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN

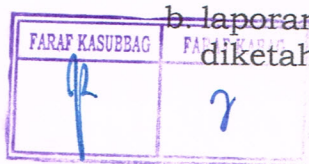
Pasal 4

Besaran tunjangan kinerja yang diberikan untuk Ketua RT adalah sebesar Rp. 250.000,00 setiap bulan.

BAB V TATA CARA PENYALURAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan kepada Ketua RT paling lambat setiap tanggal 15.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, setelah Ketua RT menyerahkan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Ketua RT oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. laporan bulanan terkait data kependudukan dari ketua RT yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; dan



c. laporan identifikasi masalah pada tingkat RT yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan langsung kepada ketua RT oleh Bendahara pengeluaran di Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diserahkan melalui Kepala Desa atau Lurah setelah adanya permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Ketua RT kepada Camat dengan melampirkan :
- surat keputusan pengangkatan masing-masing Ketua RT;
 - laporan bulanan terkait data kependudukan dari masing-masing Ketua RT yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - laporan identifikasi masalah pada tingkat RT dari masing-masing Ketua RT yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tunjangan kinerja yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terhadap Ketua RT yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bukti tanda terima uang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah atas nama Ketua RT yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Desa atau Lurah wajib menyerahkan tunjangan kinerja yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Ketua RT yang sudah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Ketua RT apabila :

- menjalani masa tahanan oleh pihak berwajib selama lebih dari 30 (tiga puluh hari);
- diberhentikan sementara sebagai Ketua RT.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 8

Tunjangan Kinerja Ketua RT dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dicantumkan dalam DPA setiap Kecamatan.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG
	

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, Kepala Desa atau Lurah hanya dapat membentuk RT yang baru setelah Pemerintah Daerah sudah menetapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan kelembagaan RT.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 18) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

ttd

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

Contoh :

LAPORAN BULANAN
DATA KEPENDUDUKAN RT
DESA KECAMATAN

BULAN					
RT	:				
JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN	:	LK	:		orang
		PR	:		orang
PENDIDIKAN	:	TK	:		orang
		SD	:		orang
		SLTP	:		orang
		SLTA	:		orang
		PT	:		orang
AGAMA	:	ISLAM	:		orang
		KATOLIK	:		orang
		PROTESTAN	:		orang
		HINDU	:		orang
		BUDHA	:		orang
KEWARGANEGARAAN		WNI	:		orang
		WNA	:		orang
MUTASI	:	LAHIR	:		orang
		MATI	:		orang
		DATANG	:		orang
		PINDAH	:		orang
JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN	:	LK	:		orang
		PR	:		orang

Mengetahui
Kepala Desa/ Lurah

Nama desa, tanggal
Ketua RT

.....

.....

Contoh

LAPORAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UMUM DI TINGKAT RT ...

BULAN

NO	PERMASALAHAN TINGKAT RT	TINDAKAN YANG DILAKUKAN RT/RW SETEMPAT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Mengetahui
Kepala Desa/ Lurah

.....

Nama desa, tanggal
Ketua RT

.....

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG
	